



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
RAJA AMPAT NOMOR 1317 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Berita berdasarkan Berita Acara Nomor 53/PL.01.5-BA/9603/2024 tanggal 07 Februari 2024 tentang perubahan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 1317 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 572);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2023);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 1317 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Perindo dengan mencoret calon nomor urut 3 (tiga) Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Raja Ampat atas nama Elam Miryam Mambrasar.

- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR 1317 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
RAJA AMPAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT
DAERAH PEMILIHAN : RAJA AMPAT 3
PARTAI PERINDO

16		PARTAI PERINDO		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		WILLEM MAMBRASAR	L	RAJA AMPAT
2		ALAN MAHAMI AMBRAU	L	RAJA AMPAT

3		SENIOR WILIAHAW MAMPURAGAD	P	RAJA AMPAT
4		SERGIUS BUYEN	L	RAJA AMPAT

JUMLAH LAKI-LAKI : 3
JUMLAH PEREMPUAN : 1
JUMLAH TOTAL DCS DAPIL : 4
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCS DAPIL : 25%

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT,

Ttd.

ARSAD SEHWAKY

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Raja Ampat
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YERMINA JITMAU